

ABSTRAK PERATURAN

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2025 (8)

Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar-dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang ada di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
- Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 7 November 2025.
- Terdiri dari 15 halaman